

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang permohonannya masuk mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prosedur penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan yang selama ini dilakukan di KPP Pratama Purwokerto secara umum sudah sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-301/PJ/2021. Terkait dengan *SOP*, hanya terdapat sedikit perbedaan di tahapan awal dan tahapan akhir. Di KPP Pratama Purwokerto, monitoring lebih bayar dilakukan pelaksana Seksi Pelayanan untuk kemudian dicetakan halaman induk SPT untuk disposisi. Pelaksana Seksi Pelayanan tidak membuat daftar nominatif, namun sebagai pengawasan data SPT lebih bayar direkam di dalam *worksheet*. Semua hal tersebut dilakukan agar prosedurnya lebih efisien dan lebih mudah didisposisikan kepada fungsional asisten penyuluh pajak. Perbedaan selanjutnya ada pada pencetakan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan pencetakan nota dinas usulan pemeriksaan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto yang mencetak surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan nota dinas usulan pemeriksaan adalah fungsional asisten penyuluh pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa *SOP* masih belum sesuai dengan sistem ada.
2. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah sesuai dengan asas keadilan, KPP Pratama Purwokerto telah menyelesaikan seluruh permohonan yang masuk tanpa terkecuali. Hal tersebut berarti semua Wajib Pajak yang memenuhi syarat berhak mengajukan permohonan dan

ditindaklanjuti permohonannya secara adil. Adapun hasilnya, tergantung dari hasil penelitian yang tata cara penelitiannya telah diatur dalam perundang-undangan.

3. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah sesuai dengan asas efisiensi, penyelesaian permohonan pengembalian dengan penelitian dapat mengurangi biaya dan sumberdaya untuk kegiatan pemeriksaan yang prosedurnya lebih panjang dan waktunya yang lebih lama. Pengembalian pendahuluan akan dapat menimbulkan kerugian pada negara jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Di KPP Pratama Purwokerto sudah tidak melakukan analisis risiko lagi untuk penerbitan SKPPKP.
4. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah sesuai dengan asas kesederhanaan, proses pengembalian pendahuluan merupakan proses yang sangat sederhana yang dapat meringankan beban fiskus. Fiskus hanya perlu meneliti data-data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT melalui sistem yang tersedia. Wajib Pajak pun memperoleh kemudahan karena tidak perlu memberikan dokumen-dokumen yang banyak seperti halnya jika diperiksa.
5. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, adanya jangka waktu penyelesaian yang diatur dalam perundang-undangan menjadi bukti bahwa Wajib Pajak diberikan kepastian hukum kapan permohonannya akan ditindaklanjuti. Sehubungan dengan perbedaan tata cara penelitian bukti pemotongan atau bukti pemungutan dan belum diaturnya penelitian atas kesalahan pencantuman unsur-unsur dalam SPT, KPP Pratama Purwokerto memilih jalan tengah untuk menggabungkan tata cara penelitian dari dua peraturan dan tetap melakukan koreksi jika terjadi kesalahan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai jumlah lebih bayar yang dikembalikan.

B. Saran

Walaupun secara umum penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Purwokerto telah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan perpajakan di Indonesia, untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik di masa depan, berikut ini saran yang diberikan.

1. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan penegasan terkait dengan perbedaan tata cara penelitian yang ada agar terdapat keseragaman dalam menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan dari Wajib Pajak. Jika memang dilatarbelakangi dengan semangat kesederhaan dan kemudahan, maka tata cara yang ada di SE-10 dapat diterapkan. Fungsional penyuluh pajak cukup meneliti apakah pemotong telah melaporkan SPT pada masa pajak tersebut. Hal tersebut selain untuk kesederhaan juga untuk melindungi hak Wajib Pajak yang sebenarnya memang telah dipotong oleh pemotong.
2. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan penegasan dan penjelasan mengenai tindak lanjut ketika terjadi kesalahan pencantuman beberapa unsur dalam SPT, apakah perlu dilakukan koreksi atau tidak. Selain untuk keseragaman, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerugian negara dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak terkait jumlah pengembalian.
3. Direktur Jenderal Pajak diharapkan dapat memunculkan kembali aturan mengenai penggunaan analisis risiko dalam memberikan pengembalian pendahuluan kepada Wajib Pajak agar tidak terjadi kerugian negara.
4. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja yang sudah baik, agar pelayanan yang diterima Wajib Pajak dapat tetap terlaksana dengan baik, misalnya dengan pembuatan portal bagi Wajib Pajak untuk mengakses informasi proses pengembalian pendahuluan yang sedang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bogdan dan Taylor. (2010). J. Moleong, Lexy. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Boediono. (1999). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Bogdan, C. Robert dan Biklen, Sari Knopp. (1990). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. Alih Bahasa: Munandzir. Jakarta: Ditjen Dikti Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antaruniversitas/IUC.
- Hidayat, Nurdin. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. (2018). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, Prasetya. (2004). *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA-LAN. Jakarta: Hanke, John E. et. all.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Meydawati. (2018). *Pajak 4.0*. Jakarta: Kontan Publishing
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sudaryono. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal/ Penelitian

Fitri, Dita Amalia Dastia. (2015). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Badan yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*

Lempas, Bryan S. (2017). *Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Restitusi dan Kompensasi Di KPP Pratama Manado*

Nuraisyah, Dwi Yulita. (2019). *Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*

Putra, Bagas Megantara Hadi. (2022). *Tinjauan atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*

Rachmadian, Farahgita Langensari. (2016). *Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*

Sebayang, Lidya Naomi Fransiska Br. (2022). *Tinjauan Penerapan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

D. Intranet

<http://sidjp:7777/SIDJP/> diakses pada bulan Oktober 2023

<http://dmsviewerdjp/> diakses pada bulan Oktober 2023

<https://administrasi-sidjpnine.intranet.pajak.go.id/> diakses pada bulan Oktober 2023